



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PEMANTAU KEUANGAN NEGARA, tempat kedudukan di Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini diwakili oleh **PATAR SIHOTANG, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Caman Raya Nomor 7 Jatibening Bekasi, pekerjaan Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, domisili elektronik pknpusat@gmail.com, Berdasarkan Akta Perubahan yang sesuai dengan Salinan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019, Notaris Kristian, S.H., dan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **ABDULLAH;**
Pekerjaan : Ketua Tim PKN Kabupaten Gayo Lues
Beralamat : Dusun Kemat Rema Kuta Panjang;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama : **RAMLI SYARIF;**
Pekerjaan : Anggota Tim PKN Kabupaten Gayo
Lues;
Beralamat : Dusun Genting Bukit Blangkejeren;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN;**

M e l a w a n

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES, tempat kedudukan di Jalan Tgk.

Machmoed Nomor 2 Blangkejeren;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor:
181/297/2022 tanggal 14 Oktober 2022 memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : **SAPTA, S.H., M.H.;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Gayo Lues;
2. Nama : **KAUTSAR, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Gayo Lues;
3. Nama : **ABDUL AZIZ ZAINI, S.H.;**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Gayo Lues yang beralamat di Jalan Tgk.
Machmoed Nomor 2 Blangkejeren, domisili elektronik
bagianhukum95@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

Halaman 2 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 15 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 29/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 15 November 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 29/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal tanggal 15 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022;
5. Telah mempelajari bukti-bukti dan mendengar Keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan tanggal 08 Oktober 2022 terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 November 2022, yang di daftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor 29/G/KI/2022/PTUN.BNA yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK KEBERATAN:

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor : Putusan Nomor: 022/V/KIA-PS/2022 Tanggal 19 September 2022 yang pada amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan:

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN;

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS/2022 Tanggal 19 September 2022, PEMOHON terima tanggal 27 September 2022 Sesuai dengan Tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN;

1. Bahwa Pemohon keberatan telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi melalui surat tanggal 20 Oktober 2021 disertai bukti tanda terima tanggal 21 Oktober kepada PPID Utama Kabupaten Gayo Lues Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah hard copy dan soft copy Laporan Pertanggungjawaban tentang pengelolaan dana COVID yang tujuannya sebagai Informasi awal dalam melaksanakan Kontrol sosial sebagaimana yang di amanatkan PP No 43 Tahun 2018 dan PP No 68 Tahun 1999:

Adapun informasi publik yang saya mohonkan adalah:

1. Laporan Penerimaan Dana Covid 19;
2. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Covid 19 Tahun 2020;
3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;

Sesuai dengan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid 19 dan Surat Edaran LKPP No 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Pengadaan masa bencana Nasional Non alam Penyebaran Covid 19, maka Informasi Publik yang PKN minta adalah:

- a. Daftar kebutuhan barang/jasa yang di Tetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam

Halaman 4 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



rangka pengangan daruta untuk penanganan Covid 19;

- b. Surat perintah PA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa;
 - c. Daftar penyedia barang dan jasa yang dituju;
 - d. Pada pengadaan barang;
 - 1) Surat Pesanan yang di terbitkan dan yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2) Bukti Kewajaran harga barang yang di siapkan penyedia;
 - 3) Berita Acara penyerahan barang dan lampirannya;
 - 4) Bukti Bukti Pembayaran Barang;
 - e. Pada Pengadaan pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi;
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ);
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 3) Bukti kewajaran harga yang di buat penyedia;
 - 4) Dokumen kontrak dengan penyedia ;
 - 5) Berita Acara Perhitungan bersama;
 - 6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - 7) Bukti Bukti Pembayaran;
 - f. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid 19 yang dilaksanakan dengan swakelola;
 - g. Daftar Penyedia barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik;
 - h. Untuk pengadaan barang;
 - 1) Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia;
 - 2) Bukti Kewajaran harga barang dari penyedia;
 - 3) Bukti pembayaran berdasarkan barang yang diterima;
2. Bahwa Pemohon Keberatan menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 03 November 2021 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 05 November 2021 yang ditujukan Kepada Sekda Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 5 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Aceh pada tanggal 22 Desember 2021;
4. Bahwa sengketa informasi a quo, telah disidangkan pada:
 - Persidangan Pertama tanggal 8 Juni 2022, kuasa Pemohon Hadir;
 - Persidangan kedua tanggal 23 Juni 2022, dengan agenda Mediasi Namun gagal;
 - Persidangan ketiga tanggal 24 Agustus 2022 sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 Komisi Informasi Provinsi Aceh mengeluarkan putusan Memutuskan:
[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Putusan, Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan antara lain:

I. TENTANG PROSEDUR;

Bahwa bentuk dan isi Putusan tidak ada Fakta Fakta hukum hasil persidangan antara lain keterangan Pemohon dan Keterangan Termohon Tidak Di Muat Dalam Surat Putusan hal ini bertentangan dengan pasal 59 ayat 2 f (1);

Pasal 59:

- (1) Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kepala putusan;
 - b. identitas lengkap para pihak;
 - c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. kronologi;

Halaman 6 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



2. alasan Permohonan; dan
3. petitum;
- d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa;
- e. kesimpulan para pihak;
- f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. fakta hukum persidangan;
 2. pendapat majelis;
 3. kesimpulan;
 4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan;
 5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner;
 6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutuskan serta Panitera Pengganti yang mencatat persidangan; dan
 7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila ada.

II. POKOK KEBERATAN :

Bahwa menurut Pemohon Keberatan, Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak cerdas dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pendapat Majelis dan Kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pendapat Majelis Paragraf F Point [4.38] Pada Hal 17 dan Hal 18, [4.38] Menimbang Bahwa Berdasarkan Uraian Pada Paragraf [4.32] sampai [4.37] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang di mohonkan pemohon sebagaimana pada Paragraf [2.2] tidak konsisten dan tidak jelas;

Pada Kesimpulan Paragraf [5.5] Informasi public yang di mohonkan pemohon kabur (Obscur libel), Bahwa atas Pendapat Majelis dan

Halaman 7 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Majelis Komisioner diatas, Pemohon Keberatan menyatakan keberatan antara lain :

1. Bahwa setelah Pemohon Keberatan amati yang menjadi Dasar Pendapat dan kesimpulan Majelis Komisioner adalah Perundang undangan dan Peraturan Peraturan yang di uraikan Majelis pada Paragraf [4.32] sampai [4.37] yang mana menurut Pemohon Keberatan, tidak ada ayat atau pasal yang pemohon langgar justru Peraturan dan Undang Undang tersebut sesuai dengan Permintaan Informasi yang pemohon keberatan ajukan;
2. Bahwa antara Paragraf [4.32] sampai dengan [4.37] Tidak nyambung dan tidak sinkron dengan Paragraf [2.2] dan dengan [4.38] terkesan dipaksakan dan asal-asalan dan terkesan Majelis Komisioner nya tidak Cermat dan tidak Profesional dalam membuat Putusan;
3. Bahwa Informasi Publik yang di mohonkan Pemohon adalah:
 1. Laporan Penerimaan Dana Covid 19;
 2. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Covid 19 Tahun 2020;
 3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;Sesuai dengan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid 19 dan Surat Edaran LKPP No 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Pengadaan masa bencana Nasional Non alam Penyebaran Covid 19;
4. Bahwa seharusnya Majelis Komisioner membaca dan memahami dan cerdas mengikuti Dinamika perkembangan Peraturan yang baru Khususnya Peraturan dibidang Pengadaan barang dan jasa Dana Covid 19 seperti pada Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid 19 dan Surat Edaran LKPP No 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Pengadaan masa bencana

Halaman 8 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Non alam Penyebaran Covid 19. Akibat Majelis Komisioner tidak paham dan tidak Profesional maka muncul pendapat majelis dan kesimpulan yang ngawur dan tidak berdasarkan hukum dan menyakiti Perasaan Pemohon Keberatan yang sudah berperan serta membantu Pemerintah dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat PP 43 Tahun 2018 dengan suka rela dan tanpa digaji

5. Bahwa Majelis Komisioner Pada kesimpulan [5.5] menyatakan Bahwa Informasi Publik yang di mohonkan Pemohon Keberatan Kabur (Obscuur Libel] hal ini bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Komisioner pada Paragraf [4.21] hal 13 yang menyatakan Pemohon keberatan memenuhi Legal standing sebagai Pemohon;
6. Bahwa Informasi publik yang di mohon seperti Paragraf [2.2] sangat jelas dan terang sehingga tidak berdasar Majelis Komisioner mengatakan Permintaan Informasi Publik Pemohon keberatan, bahwa kesimpulan Majelis Komisioner yang menyatakan Informasi Publik yang di mohonkan Pemohon Keberatan Kabur (Obscuur Libel], menunjukkan Majelis Komisioner tidak paham tentang penggunaan kalimat Kabur [Obscuur libel] dan bertentangan dengan apa yang di sampaikan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
7. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Majelis Komisioner mencari cari dan membuat dalil dalil yang tidak berdasarkan Hukum dan aturan yang tujuannya hanya mengalahkan dan menjegal Aktivitas Pemohon Keberatan sebagai Aktivis anti korupsi, karena terbukti pada putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh dengan Nomor Putusan 023/V/KIA-PS/2022 juga sama dengan amar putusan Menolak seluruhnya permohonan pemohon keberatan dengan

Halaman 9 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat dan Kesimpulan yang sama yaitu Permintaan Informasi Publik Pemohon Keberatan Kabur (Obscuur Libel);

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2;

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik Pada pasal 4;
- (2) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- (3) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 menyatakan Pasal 23;

Halaman 10 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.;
8. Bahwa majelis dalam membuat putusan ini terkesan tidak memahami latar belakang dan tujuan daripada Pasal 28 F Undang Undang dasar 1045 , Undang Undang 14 Tahun 2008 dan di bentuknya Lembaga Komisi Informasi ,karena putusannya tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan cenderung berpihak kepada badan publik yang jelas dan terang salah dan beritikad tidak baik, karena tidak pernah hadir dalam persidangan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik menyampaikan bahwa informasi yang terbuka yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib disediakan berkala dan informasi yang bersifat serta merta, dapat diumumkan di papan pengumuman dan/ atau website resmi badan publik dan /atau media sosial badan publik dan/atau portal satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi;
10. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka di butuhkan keterbukaan informasi public yang bisa di jadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Bahwa dalam bagian umum pembukaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan

Halaman 11 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance);

12. Berdasarkan Perma Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan; Pasal 3 ayat b:
 - b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

IV. TUNTUTAN:

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS/2022 Pemohon Keberatan terima tanggal 27 September 2022 Sesuai dengan Tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Aceh yang telah PEMOHON uraikan diatas, PEMOHON meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS/2022 Tanggal 19 September 2022 PEMOHON terima tanggal 27 September 2022 dan memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi ;

Halaman 12 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS/2022 Tanggal 19 September 2022 dan;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak mewajibkan Badan Publik untuk menyediakan seluruh informasi publik yang dimohonkan oleh informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa

Halaman 13 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf i yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;

Memorandum yang dirahasiakan adalah memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan badan publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature;
3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan;

Bahwa pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 18 Tahun 2020 yang dalam Pasal 7 ayat (8) menyebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan/atau ditetapkan Sekda selaku atasan PPID;

Menindaklanjuti hal di atas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 065/459/2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang pada poin

Halaman 14 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 dan poin 36 Lampiran Keputusan Bupati Nomor 065/459/2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan menyebutkan bahwa laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan belum ditetapkan dalam Qanun pertanggungjawaban APBA dan laporan hasil pengawasan meliputi:

- laporan hasil pemeriksaan (LHP) reguler dan kinerja;
- laporan hasil pemeriksaan khusus (LKPK);
- laporan hasil evaluasi (LHE);
- laporan hasil review;
- laporan hasil monitoring (LHM)/tindak-lanjut BPK;

Adapun alasan informasi tersebut dikecualikan adalah apabila dibuka dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara, apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat dan menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik. Oleh karena itu informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues karena informasi yang dimintakan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pada Keputusan Bupati tersebut diatas;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon Keberatan;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dan;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, pihak Pemohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan

Halaman 15 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Akta Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Perkumpulan "Pemantau Keuangan Negara" Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2015 oleh Notaris Kristian, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Akta Notaris tentang Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019 oleh Notaris Kristian, S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014646.AH.01.07. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 09 November 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Berita Negara No. 063 Tambahan Berita Negara RI No.000349 tanggal terbit 09 Agustus 2022 tentang pendirian Pemantau Keuangan Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6 : Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
- Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 20/G/KI/2021/PTUN.PLK tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 16 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-8 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 469 K/TUN/KI/2021 tanggal 30 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-9 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032/IX/KIP-SS/2018 tanggal 11 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 3/G/KI/2020/PTUN.Mks tanggal 25 November 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 136 K/TUN/KI/2021 tanggal 24 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan Salinan);
- Bukti P-12 : Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-13 : Anggaran Rumah Tangga – PKN tanggal 28 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat Tugas No:02/ST-PKN/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 atas nama Ramli Syarif (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Surat Tugas No:01/ST-PKN/I/2022 tanggal 01 Januari 2022 atas nama Abdullah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Surat Kuasa Khusus dari Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara-PKN kepada Tim PKN pada Kabupaten Gayo Lues yaitu Abdullah dan Ramli Syarif tanggal 23 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17 : Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara diberikan kepada Pemantau

Halaman 17 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Negara tanggal 29 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-18 : Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resort Tuban diberikan kepada Pemantau Keuangan Negara bulan Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-19 : Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Resor Waropen diberikan kepada Pemantau Keuangan Negara tanggal 15 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P-20 : Piagam Penghargaan dari Bupati Bangkalan diberikan kepada Pemantau Keuangan Negara (PKN) tanggal 23 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Keberatannya, pihak Termohon Keberatan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 : Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-2 : Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 065/459/2022 tentang Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Pemerintah Gayo Lues, tanggal 4 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-3 : Surat Bupati Gayo Lues Nomor 180/290 tanggal 30 November 2022 hal Permintaan Dokumen, yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-4 : Surat Pengantar dari Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 180/295/2022

Halaman 18 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



tanggal 30 November 2022, yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-5 : Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah nomor:360/406.1/BPBD/2021 tanggal 28 Oktober 2021, perihal Penyampaian Informasi Publik Kabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-6 : Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh nomor: LAP-0158/PW01/2/2020, tanggal 18 Juni 2020 (fotokopi sesuai *printout*);

Bukti T-7 : Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor:360/617/COVID 19/2020 tanggal 29 Desember 2020, perihal Penyampaian Informasi Publik Kabupaten Gayo Lues (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 antara Pemantau Keuangan Negara (PKN) sebagai Pemohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai Termohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan);

*Halaman 19 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA*



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan keberatan terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formal permohonan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa informasi publik diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008), telah diatur bahwa, "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

"Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "keberatan").

Pasal 2

"Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara."

Pasal 3 huruf (b)

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara."



Pasal 5 ayat (1)

“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.”

Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013), mengatur bahwa, “Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 yang diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara selaku Pemohon Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah keberatan yang diajukan kepada Badan Publik Negara dan Badan Publik Negara tersebut berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, “Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara *a quo* serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku Termohon Keberatan adalah badan publik negara karena merupakan lembaga eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan pada wilayah Kabupaten Gayo Lues yang dalam hal ini berkedudukan di Jalan Tgk. Machmoed No.2, Blangkajeren, Kabupetan Gayo Lues, Provinsi Aceh, sehingga berada di

Halaman 21 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang yurisdiksinya meliputi Provinsi Aceh. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Aceh 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022, baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon Keberatan dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.”

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011

“Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang.”

Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

“Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas disimpulkan bahwa pengajuan gugatan/keberatan diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang oleh salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, “Pihak adalah

Halaman 22 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 diatur, “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, “Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa, “Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, diketahui bahwa keberatan diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara sebagai upaya keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa keberatan diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon Keberatan yang merupakan pihak Pemohon Informasi yang semula bersengketa di Komisi Informasi Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagai Termohon Keberatan yang semula sebagai pihak Termohon Informasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemantau Keuangan Negara selaku Pemohon Keberatan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor:

Halaman 23 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 di Pengadilan Tata Usaha
Negara Banda Aceh;

3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 yaitu, "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut."

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yaitu:

Pasal 60 ayat (1)

"Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang."

Pasal 60 ayat (2)

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11

"Hari adalah hari kerja."

Pasal 4 ayat (1)

"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang."

Halaman 24 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Pasal 4 ayat (2)

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.”

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tertanggal 8 Oktober 2022 didalilkan bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 27 September 2022 sesuai dengan tanda terima penerimaan salinan putusan, sehingga keberatan yang diajukan masih dalam batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan halaman 2 angka 1), dalil tersebut kemudian diperkuat dengan adanya berkas tanda terima ketika Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu salinan Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut telah diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 27 September 2022 dan tidak dibantah pula oleh Termohon Keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas yang menggunakan metode penghitungan berdasarkan hari kerja, maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan yang dihitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi Aceh yaitu pada tanggal 27 September 2022 sampai dengan diajukannya Keberatan pada tanggal 13 Oktober 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011, dengan demikian Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dari aspek tenggang waktu pengajuan Keberatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan

Halaman 25 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal pengajuan Keberatan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok keberatan sebagai berikut dengan sebelumnya mempertimbangkan eksepsi dari Termohon Keberatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tertulis Termohon Keberatan tertanggal 2 Desember 2022, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi terhadap Permohonan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatan sebagai Badan Publik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 berhak menolak informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan;

Menimbang, terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa substansi dalil eksepsi Termohon Keberatan telah masuk dalam substansi pokok perkara karena terkait dengan pertimbangan apakah informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan atau tidak, yang secara lebih lanjut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian “dalam pokok perkara” pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Termohon Keberatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Termohon Keberatan tidak diterima, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Komisi Informasi Aceh, jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan yang

Halaman 26 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan para pihak di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa informasi yang diminta oleh Pemantau Keuangan Negara (Pemohon Keberatan) kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Termohon Keberatan) adalah:

1. Laporan Penerimaan Dana Covid 19;
2. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Dana Covid 19 Tahun 2020;
3. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai dengan Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid 19 dan Surat Edaran LKPP No 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Pengadaan masa bencana Nasional Non alam Penyebaran Covid 19.

Maka Informasi Publik yang PKN minta adalah:

- a. Daftar kebutuhan barang/jasa yang di Tetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengangan daruta untuk penanganan Covid 19;
- b. Surat perintah PA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Daftar penyedia barang dan jasa yang ditunjuk;
- d. Pada pengadaan barang:
 - 1) Surat Pesanan yang diterbitkan dan yang disetujui oleh Penyedia;
 - 2) Bukti Kewajaran harga barang yang disiapkan penyedia;
 - 3) Berita Acara penyerahan barang dan lampirannya;
 - 4) Bukti-bukti pembayaran barang
- e. Pada Pengadaan pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi;
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ);
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 3) Bukti kewajaran harga yang di buat penyedia;

Halaman 27 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



- 4) Dokumen kontrak dengan penyedia;
- 5) Berita Acara Perhitungan bersama;
- 6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- 7) Bukti-bukti pembayaran;
- f. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid 19 yang dilaksanakan dengan swakelola
 - a. Daftar Penyedia barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik;
- g. Untuk pengadaan barang:
 - 1) Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia;
 - 2) Bukti Kewajaran harga barang dari penyedia;
 - 3) Bukti pembayaran berdasarkan barang yang diterima;
- Bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 amar putusannya adalah "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya" (*Vide* Bukti P-6);
- Bahwa pada pokoknya pertimbangan Majelis Komisioner pada Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kabur (*obscuur libel*) (*Vide* Bukti P-6);
- Bahwa dalam dalil Permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Aceh tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pertimbangan Majelis Komisioner yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak berdasar karena informasi yang dimohonkan Pemohon sangat jelas dan terang;
- Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawabannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 November 2022 (*Vide* Berita Acara
Halaman 28 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Persidangan Tanggal 28 November 2022) dan Jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan merupakan informasi dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 065/459/2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan Tanggal 4 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-2) terutama pada poin 11 dan poin 36 karena informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan terkait dengan laporan keuangan yang belum diaudit BPK dan belum ditetapkan dalam Qanun pertanggungjawaban APBA dan juga terkait dengan laporan hasil pengawasan dengan alasan bahwa apabila dibuka dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen untuk menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

- Bahwa Termohon Keberatan menyampaikan di persidangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tersebut adalah informasi yang memuat dokumen dalam jumlah besar (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 5 Desember 2022);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Aceh melalui putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 pada pokoknya menolak permohonan Pemohon Keberatan karena informasi yang dimohonkan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa mencermati putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 tersebut dan dalil Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, pada pokoknya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan adalah mengenai laporan penerimaan dana covid 19, laporan pertanggungjawaban bantuan dana covid 19, dan dokumen pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan penanganan covid 19 berikut bukti-bukti pembayaran di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020;

Halaman 29 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tersebut pada pokoknya termasuk dalam jenis informasi yang terkait dengan laporan keuangan dan dokumen pengadaan barang jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021) mengatur sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Badan Publik **wajib mengumumkan secara berkala** Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;**
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik; h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;**

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, termasuk Badan Publik Negara, yaitu dalam hal ini Termohon Keberatan, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim, informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan secara substansi termasuk dalam kategori

Halaman 30 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) pada huruf d dan huruf i yaitu mengenai laporan keuangan yang telah diaudit karena permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan pada tahun yang telah lampau yaitu tahun 2020 dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, sehingga pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan adalah kabur (*obscuur libel*) merupakan pertimbangan yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalil Termohon Keberatan yang menyatakan di persidangan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 065/459/2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan Tanggal 4 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-2) terutama pada poin 11 dan poin 36 karena informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan terkait dengan laporan keuangan yang belum diaudit BPK dan belum ditetapkan dalam Qanun pertanggungjawaban APBA dan juga terkait dengan laporan hasil pengawasan dengan alasan bahwa apabila dibuka dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen untuk menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan, Termohon Keberatan menghadirkan Bukti T-5 yaitu Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gayo Lues Nomor: 360/406.1/BPBD/2021 Perihal: Penyampaian Informasi Publik Tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya pada surat tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Gayo Lues selaku Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang menguasai informasi yang dimohonkan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan merupakan informasi yang terkait dengan laporan keuangan bantuan dana

Halaman 31 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid 19 Tahun 2020 di Kabupaten Gayo Lues yang telah disampaikan pertanggungjawabannya kepada pejabat pengelola keuangan daerah terkait dan telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gayo Lues selaku SKPK yang menguasai informasi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan poin 11 dan poin 36 Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 065/459/2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan Tanggal 4 Agustus 2022 (*Vide* Bukti T-2) dan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf i karena telah dilaksanakan audit oleh lembaga yang berwenang yang dinyatakan sendiri oleh SKPK bersangkutan sebagaimana Bukti T-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan merupakan informasi yang memuat dokumen dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Termohon menghadirkan Bukti T-7 yaitu pada pokoknya merupakan surat tagihan penyampaian SPJ Penggunaan Dana Covid Tahun Anggaran 2020 terhadap 16 SKPK dan 6 lembaga dan organisasi lain di Kabupaten Gayo Lues yang belum menyerahkan SPJ, yang mana dari Bukti T-7 tersebut, dapat diketahui setidaknya terdapat 22 SKPK, lembaga dan organisasi pada tahun 2020 yang menerima dana bantuan covid 19 di Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 mengatur sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- (1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:**
 - a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
 - b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
 - c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa informasi terhadap permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik di Komisi Informasi, namun Majelis Hakim menilai, permohonan penyelesaian sengketa komisi informasi tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Halaman 33 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati rincian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dikaitkan dengan fakta hukum bahwa setidaknya terdapat 22 SKPK, lembaga dan organisasi pada tahun 2020 yang menerima dana bantuan covid 19 di Kabupaten Gayo Lues, Majelis Hakim menilai bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan merupakan informasi dalam jumlah yang besar dan sekaligus karena informasi yang diminta merupakan dokumen yang detail pada 22 SKPK, lembaga dan organisasi. Hal ini menurut Majelis Hakim termasuk dalam permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan merupakan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik karena diminta dalam jumlah yang besar dan sekaligus, namun informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan termasuk dalam jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik Negara, dalam hal ini Termohon Keberatan, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021, terutama pada Pasal 14 ayat (2) huruf d dan huruf i Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan menurut pertimbangan Majelis Hakim merupakan informasi dalam jumlah besar dan sekaligus, namun informasi tersebut di satu sisi merupakan **informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala** oleh Termohon Keberatan, maka menurut Majelis Hakim, informasi yang dimohonkan tersebut harus diberikan oleh Termohon Keberatan, namun diberikan secara **terbatas**, seperti ketika Termohon Keberatan akan **mengumumkan** informasi tersebut kepada masyarakat secara berkala, artinya yang diberikan terbatas pada ringkasan informasi seperti pengumuman pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan harus diberikan

Halaman 34 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbatas, maka untuk petitum Pemohon Keberatan yang memohon agar memerintahkan Termohon Keberatan memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan haruslah ditolak, oleh karenanya Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022 yang menyatakan pada pokoknya menolak informasi yang dimohonkan Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Komisi Informasi Publik

Halaman 35 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Termohon Keberatan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 022/V/KIA-PS-A/2022 tanggal 19 September 2022;
3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan secara terbatas;
4. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 373.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAFRIZAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,

Halaman 36 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Pihak Pemohon Keberatan dan Pihak Termohon Keberatan secara elektronik.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRIZAR, S.H.

Halaman 37 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/KI/2021/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	50.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	373.000,-
<i>(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)</i>		

Halaman 38 dari 38 halaman
Putusan Nomor: 29/G/KI/2022/PTUN.BNA